



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1443 TAHUN 2017

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 telah ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran dengan masa tugas selama 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir masa tugasnya pada tanggal 14 Juli 2017 sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Femanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 269 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN.**

KESATU : Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab secara teknis kepada Gubernur dan secara administratif kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibentuk sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melaksanakan tugas selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Pada saat berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS/
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1443 TAHUN 2017
Tanggal 28 Juli 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG
PEMUGARAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

1. ANGGOTA TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Ketua Merangkap Anggota : Prof. Dr. Mundardjito

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Dr. Ark. Djauhari Sumintahardja, Dipl.
Bldg., Sc

Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Dr. Ir. Danang Priatmodjo M.Arch.
2. Drs. Gatot Ghautama, MA
3. Drs. Candrian Attahiyyat
4. Ir. Teguh U-omo Atmoko, MURP
5. Drs. Andi Achdian, M.Si
6. Nadia Purwestri, ST

2. ANGGOTA TIM SIDANG PEMUGARAN

Ketua Merangkap Anggota : Ir. Bambang Eryudhawan


Wakil Ketua Merangkap Anggota : Ir. Indro Kusumo Wardono

Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Anggota : 1. Sudarmadji J.H. Damais
2. Ir. Osrifoel Oesman, IAI, M.Hum.
3. Endy Subijcno, IAI, AA
4. Suryono Herlambang, ST, M.Sc.

5. Punto Wijayanto, ST, M.Sc.
6. Aditya W Fitrianto, ST, IAI
7. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan
8. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1443 TAHUN 2017
Tanggal 28 Juli 2017

TUGAS TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAN TIM SIDANG PEMUGARAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENGARAH

- a. Memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
- b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran agar pelaksanaan :
 - 1) Rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan, perencanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
 - 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, pengamanan, penyelamatan dan zonasi Cagar Budaya; dan
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

II. PENANGGUNG JAWAB

- a. Menyusun kebijakan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Mengembangkan kegiatan pelestarian Cagar Budaya milik pemerintah, BUMN dan masyarakat yang dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;
- c. Melaporkan kegiatan pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

III. TIM AHLI CAGAR BUDAYA

- a. Melakukan kajian terhadap berkas hasil pendaftaran Objek yang Diduga Cagar Budaya;
- b. Melakukan kajian terhadap laporan mengenai Cagar Budaya yang hilang, hancur/musnah, telah kehilangan nilai pentingnya;
- c. Memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya kepada Gubernur;

- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan registrasi daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
- e. Bersama dengan Tim Sidang Pemugaran pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
- f. Memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya; dan
- g. Bersama dengan Tim Sidang Pemugaran memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya.

A. Ketua

1. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
2. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya bersama dengan Tim Sidang Pemugaran dalam semua kegiatan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
4. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya bersama dengan Tim Sidang Pemugaran dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya; dan
6. Memimpin dan mengoordinasikan semua kegiatan peninjauan atau pengawasan lapangan sesuai lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam nomor 1, 2, 3, 4 dan 5.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut dalam huruf A, nomor 1 sampai dengan 6;
2. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas.

C. Sekretaris

1. Mempersiapkan bahan rapat dan mengundang Tim;
2. Mengundang narasumber/ahli yang direkomendasikan oleh Tim;
3. Menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila Tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
4. Membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha hasil rapat dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tim.

D. Anggota

1. Menghadiri rapat Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
2. Mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan dan zonasi Cagar Budaya;
3. Mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya;
4. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya;
5. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, zonasi Cagar Budaya; dan
6. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya.

E. Sekretariat

1. Membantu sekretaris dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha seluruh kegiatan Tim;
2. Membantu Sekretaris dalam menyediakan peralatan, bahan dan dukungan logistik bagi pelaksanaan tugas Tim.

IV. TIM SIDANG PEMUGARAN

1. Melakukan kajian terhadap perencanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan rencana konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya kepada pelaksana kegiatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kaidah dan prinsip pelestarian Cagar Budaya;

3. Memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai pedoman desain (design guidelines) dalam rangka pemberian izin pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya; dan
5. Bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya.

A. Ketua

1. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi bagi penyempurnaan rencana konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya kepada pelaksana kegiatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kaidah dan prinsip pelestarian Cagar Budaya;
2. Memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, mengenai pedoman desain (design guidelines) dalam rangka pemberian izin pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Mengoordinasikan dan memimpin Tim bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Sidang Pemugaran bersama dengan Tim Ahli Cagar Budaya dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya, di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
5. Memimpin dan mengoordinasikan semua kegiatan peninjauan atau pengawasan ke lapangan sesuai lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam nomor 1, 2, 3, dan 4.

B. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut dalam huruf A, nomor 1 sampai dengan 5; dan
2. Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas

C. Sekretaris

1. Mempersiapkan bahan rapat dan mengundang Tim;
2. Mengundang narasumber/ahli yang direkomendasikan oleh Tim;
3. Menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila Tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
4. Membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha hasil rapat dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh Tim.

D. Anggota

1. Menghadiri rapat/sidang Tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi bagi penyempurnaan rencana konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya kepada pelaksana kegiatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai dengan kaidah dan prinsip pelestarian Cagar Budaya;
2. Mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya mengenai pedoman desain (design guidelines) dalam rangka pemberian izin pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan dan penyelamatan Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
5. Memberikan pertimbangan selaku anggota Tim sesuai kompetensinya mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

E. Sekretariat

1. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha seluruh kegiatan Tim; dan
2. Membantu Sekretaris dalam menyediakan peralatan, bahan, dan dukungan logistik bagi pelaksanaan tugas Tim.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]

DJAROT SAIFUL HIDAYAT